

**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**  
**PERANAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN**  
**HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**



Disusun oleh:

**HERU WICAKSANA**

**NPM : 03 05 08333**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa**

**Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**Fakutas Hukum**

**2009**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PERANAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN**  
**HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN**  
**KEKERASAN SEKSUAL**



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal

**Dosen Pembimbing,**

**Anny Retnowati, SH.,M.Hum.**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

**Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian  
Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari**

**: Jumat**

**Tanggal**

**: 12 Juni 2009**

**Tempat**

**: Fakutas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Jln Mrican Baru No. 28 Yogyakarta**

### **Susunan Tim Penguji**

### **Tanda Tangan**

**Ketua : Anny Retnowati, SH. M. Hum.** .....

**Sekretaris : G . Aryadi, SH. M. Hum.** .....

**Anggota : Ch. Medi Suharyono, SH. M. Hum.** .....

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma jaya Yogyakarta**

**Dr. J. Gunarto Suhardi, SH.**

MOTTO



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji, syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan karunia yang tak terbatas yang telah diberikan oleh-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan yang diajukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan waktu, materi, nasehat maupun semangat yang tidak dapat tergantikan oleh apapun juga. Ucapan terimakasih ditujukan sebesar-besarnya kepada :


1. Allah swt, atas semua limpahan berkat rahmat dan karunia yang diberikan oleh-Nya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
3. Ibu Anny Retnowati, SH. M.Hum selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan banyak bimbingan dan ilmunya, membagi waktu, mengajar serta memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini.
4. Keluarga tercinta Bapak, Ibu, Nenekku, Kakakku Mbak Ery dan Mas Dwi, Adekku Dyah dan Friska, serta Keponakanku Keisya yang senantiasa memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan.

Dengan keterbatasan kemampuan maka penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak luput dari kesalahan. Kritik dan saran akan penulis terima dengan tangan terbuka sehingga dapat menjadi bahan pemikiran dan penyempurnaan tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis berharap agar apa yang tertuang dalam tugas akhir ini dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi pembaca terutama untuk penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 30 Mei 2009,

Heru Wicaksana



## ABSTRACT

Advocate's is one legal upholder apparatus which has as very important role. The Advocate's role is handling the case of sexual harassment towards children is needed. Advocate's plays a role ass a guide as well as an interpreter (not really sure) for the judge to give questions to the Victims in the judgment process because at that time the Victims are depressing. This research used normative research method which means research towards law principles related with the law substance. The data source that was used in this research used secondary data as the main data which was got from primary data source. It was obtained directly through interview and secondary source that covered law which covered expert's opinion and the related literature. Analysis method used in this research was qualitative analysis method. It meant analyzing the data obtained through interview and then it was concluded by using deductive method; the way of thinking based on general knowledge. After that, the specific conclusion was made. According to UU No. 18 th 2003, advocate's is a person who works in giving law service in the courts as well as outside the court that meet the requirements based on this law. The obstacles faced by the Advocate in giving law protection towards children as the victims of sexual harassment were the children did not want to tell anything or it was difficult to communicate. More over, the Family tended to close their selves. The way that Advocate's did handle those obstacles was by doing the rapprochement and opening communication with the Victims.

Keywords : Advocate, Law protection, Children, Victim, sexual, harassment

## **KEASLIAN PENELITIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, jika penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku, dan jika telah ada penulisan hukum yang memuat hal yang sama, maka penulisan hukum ini adalah sebagai pelengkap dari penulisan hukum sebelumnya

Yogyakarta, mei 2009

yang menyatakan.

Heru Wicaksana

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Motto .....	.iv
Kata Pengantar .....	v
Abstract .....	vii
Daftar Isi .....	viii
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Keaslian Penelitian .....	5
F. Batasan Konsep .....	5
G. Metode Penelitian .....	7
H. Sistematika Penulisan Hukum .....	9
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN ADVOKAT TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAAN SEKSUAL.	

A. Tinjauan Umum Tentang Advokat .....	11
1. Pengertian Advokat .....	11
2. Sejarah Singkat Advokat .....	11
3. Kode Etik Dan Dewan Kehormatan Advokat .....	17
4. Hak dan kewajiban Advokat.....	19
5. Syarat-syarat diangkat menjadi advokat.....	20
6. Peranan Advokat dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.....	21
7. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan advokat dalam mendampingi korban kekerasan seksual.....	22
8. Kendala yang dihadapi Advokat.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	24
1. Pengertian Anak .....	24
2. Hak Dan Kewajiban Anak .....	25
3. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan .....	26
4. Tinjauan Umum Tentang Korban .....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	30
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	30
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	33
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	35
4. Tujuan Dan Manfaat Perlindungan .....	38
5. LPA (Lembaga Perlindungan Anak) .....	40

6.	Lembaga Perlindungan Anak .....	40
7.	Pemantau Pelaksana Hak Anak .....	41

### BAB III PENUTUP

A.	Kesimpulan .....	44
B.	Saran .....	45

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

